



SALINAN

BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN KECAMATAN,  
KELURAHAN DAN DESA DALAM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Kriteria Pemberian Penghargaan Atas Keberhasilan Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ciamis telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 20 Tahun 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan perhitungan pemberian nilai untuk masing-masing kriteria, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan kembali, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018.
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DALAM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN CIAMIS.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Tim Intensifikasi adalah Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Ciamis.
5. Kecamatan, Kelurahan dan Desa adalah Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang ada di Wilayah Kabupaten Ciamis.
6. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan.

7. Pokok ketetapan PBB yang dinilai adalah pokok ketetapan PBB sektor Perkotaan dan Perdesaan buku 1, 2, dan 3 diluar BTS (*Base Tranceiver Station*).

## BAB II

### KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN

#### Pasal 2

Pemberian penghargaan diberikan kepada Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang berhasil dalam intensifikasi PBB sesuai kriteria yang ditetapkan.

#### Pasal 3

Kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah keberhasilan dalam realisasi penerimaan PBB, meliputi :

- a. Keberhasilan dalam kecepatan pencapaian pokok ketetapan PBB dibuktikan dengan tanggal dan bulan realisasi oleh Bank Bjb setempat (tempat pembayaran);
- b. Inovasi dalam pemungutan PBB-P2.

#### Pasal 4

Perhitungan pemberian nilai untuk masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebagai berikut :

- a. Keberhasilan dalam Kecepatan pencapaian pokok ketetapan PBB, yaitu :
  1. Hari yang sama saat diserahkan SPPT adalah 100 point;
  2. 1 (satu) hari setelah diterima SPPT adalah 95 point;
  3. 2 (dua) hari setelah diterima SPPT adalah 90 point;
  4. 3 (tiga) hari setelah diterima SPPT adalah 85 point;
  5. 4 (empat) hari setelah diterima SPPT adalah 80 point;
  6. 5 (lima) hari setelah diterima SPPT adalah 75 point;
  7. 6 (enam) hari setelah diterima SPPT adalah 70 point;
  8. 7 (tujuh) hari setelah diterima SPPT adalah 65 point;
  9. 8 (delapan) hari setelah diterima SPPT adalah 60 point;
  10. 9 (sembilan) hari setelah diterima SPPT adalah 55 point;
  11. 10 (sepuluh) hari setelah diterima SPPT adalah 50 point;
  12. 11 (sebelas) hari setelah diterima SPPT adalah 45 point;
  13. 12 (dua belas) hari setelah diterima SPPT adalah 40 point;
  14. 13 (tiga belas) hari setelah diterima SPPT adalah 35 point;
  15. 14 (empat belas) hari setelah diterima SPPT adalah 30 point;
  16. 15 (lima belas) hari setelah diterima SPPT adalah 25 point;
  17. 16 (enam belas) hari setelah diterima SPPT adalah 20 point;
  18. 17 (tujuh belas) hari setelah diterima SPPT adalah 15 point;
  19. 18 (delapan belas) hari setelah diterima SPPT adalah 10 point;
  20. >19 (lebih dari sembilan belas) hari setelah diterima SPPT adalah 5 point.
- b. Inovasi dalam pemungutan PBB-P2, yaitu :
  1. Pelunasan dengan Tabungan Masyarakat atau sejenisnya adalah 100 point;
  2. Pelunasan diluar tabungan masyarakat atau sejenisnya adalah 99 point;
  3. Inovasi lainnya yang mendukung dalam pemungutan PBB-P2 adalah 5 point.

#### Pasal 5

Dalam kriteria kecepatan pencapaian pokok ketetapan PBB, apabila terdapat dua atau lebih Desa, Kelurahan dan Kecamatan dalam satu kelompok target yang mendapatkan nilai sama, maka Tim dapat menentukan dengan berdasarkan kecepatan jam, menit dan detik dalam pencapaian pokok ketetapan PBB dengan dibuktikan struk setoran ke Bjb setempat.

#### Pasal 6

Dalam kriteria kecepatan pencapaian pokok ketetapan PBB, apabila terdapat dua atau lebih Desa, Kelurahan dan Kecamatan dalam satu kelompok target yang mendapatkan nilai sama, maka Tim dapat menentukan dengan berdasarkan kecepatan jam, menit dan detik dalam pencapaian pokok ketetapan PBB dengan dibuktikan struk setoran ke Bjb setempat.

#### Pasal 7

Batas akhir waktu pemenuhan pokok ketetapan PBB untuk penghargaan bagi Kecamatan, Kelurahan dan Desa selambatnya 6 (enam) hari kerja sebelum Hari Jadi Kabupaten Ciamis pada tahun berjalan.

#### Pasal 8

Bagi Desa dan Kelurahan yang memenuhi Target bertepatan waktunya dengan Berita Acara Penyerahan SPPT tetapi tidak termasuk kedalam kategori penerimaan penghargaan Peringkat 1, 2 dan 3 diberikan penghargaan sebagai Desa Pelopor Pelunasan PBB.

#### Pasal 9

Bagi Kecamatan yang pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dan Desa/Kelurahan yang pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan pencapaian pokok ketetapan PBB minimal 90% sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan dapat menerima penghargaan pada Tahun Anggaran berikutnya, apabila belum mendapat penghargaan sebelumnya.

#### Pasal 10

Pokok ketetapan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah pokok ketetapan PBB keseluruhan yaitu yang didalamnya sudah termasuk buku 1, 2, 3, 4, 5.

#### Pasal 11

Kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 dapat dilakukan penyesuaian dengan Keputusan Ketua Tim Penilai Penghargaan Intensifikasi PBB.

### BAB III

#### PENGELOMPOKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA

#### Pasal 12

Untuk keperluan pemberian penghargaan dan hadiah berdasarkan besaran pokok ketetapan, dibagi 4 (empat) kelompok untuk Kecamatan dan 6 (enam) kelompok untuk Kelurahan dan Desa, yaitu :

1. Untuk Kecamatan :

- a. Kelompok I, terdiri dari Kecamatan dengan pokok ketetapan PBB sampai dengan Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- b. Kelompok II, terdiri dari Kecamatan dengan pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - c. Kelompok III, terdiri dari Kecamatan dengan pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
  - d. Kelompok IV, terdiri dari Kecamatan dengan pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
2. Untuk Kelurahan dan Desa, yaitu:
- a. Kelompok I, terdiri dari Kelurahan dan Desa dengan pokok ketetapan PBB sampai dengan Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - b. Kelompok II, terdiri dari Kelurahan dan Desa dengan pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - c. Kelompok III, terdiri dari Kelurahan dan Desa dengan pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
  - d. Kelompok IV, terdiri dari Kelurahan dan Desa dengan pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - e. Kelompok V, terdiri dari Kelurahan dan Desa dengan pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
  - f. Kelompok VI, terdiri dari Kelurahan dan Desa dengan pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 13

Bagi Kecamatan yang Desa dan Kelurahan di wilayah kerjanya mengajukan pengurangan dan/atau penambahan pokok ketetapan PBB, maka Kecamatan tersebut masuk dalam kelompok sesuai dengan pokok ketetapan setelah pengajuan pengurangan dan/atau penambahan pokok ketetapan PBB.

#### Pasal 14

Bagi Desa dan Kelurahan yang mengajukan pengurangan dan/atau penambahan pokok ketetapan PBB, maka Desa dan Kelurahan tersebut masuk dalam kelompok sesuai dengan pokok ketetapan setelah pengajuan pengurangan dan/atau penambahan pokok ketetapan PBB.

#### Pasal 15

Besarnya pengurangan pokok ketetapan PBB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.

### BAB IV

#### PENETAPAN PENERIMAAN PENGHARGAAN DAN HADIAH

#### Pasal 16

- (1) Penetapan penerimaan penghargaan dan hadiah dilakukan melalui penilaian yang dilaksanakan oleh Panitia pemberian penghargaan dalam optimalisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati Ciamis.
- (2) Penilaian dilaksanakan berdasarkan data, berupa laporan dan informasi dari lembaga terkait melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.

#### Pasal 17

- (1) Setiap Tahun Anggaran ditetapkan penerima penghargaan untuk setiap kelompok bagi Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang dapat memenuhi pokok ketentuan PBB tahun berjalan.
- (2) Jenis penghargaan diberikan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.
- (3) Penetapan penerima penghargaan dan jenis penghargaan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Penghargaan Atas Keberhasilan Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Ciamis.

#### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 19 Pebruari 2018

Pjs. BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

DEDDI MULYADI

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 19 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH  
NIP. 19621018 198303 1 005